

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KOTA PALU

Amanda Maisura, Abu Tjaija dan Andi Pasinringi

*amanda.maisura@gmail.com*

*Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## Abstract

*Based on the Analysis of the Implementation Policy of the Location Permit for the Construction of the Special Economic Zone of the City of Palu by using a theory built by Edward III, with four {4} dimensions namely: Communication, resources, disposition, and biocratic structure, it can be concluded, that the implementation of the policy shows results that well, because four {4} dimensions have been fulfilled with the resulting performance is 65% on average, since the special economic zone was established in 2016-2021, and there are only three years left in the Palu Economic Special Zone Administrator Strategic Plan. it means that the performance of the Administrator of the Special Economic Zone of the City of Palu is very optimistic in achieving the Strategic Plan target in 2021. It is recommended that, the Administrator of the Palu Special Economic Zone, need to take strategic steps; such as having sufficient funds to make land acquisition, minimizing brokers as third parties in land acquisition, and having to set low tariff standards and the highest tariffs on permeter land prices, through regional regulations.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*

## PENDAHULUAN

Sejak pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia ini diketahui bahwa telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus yang cukup, meskipun dalam pengelolaannya belum begitu dimaksimalkan secara keseluruhan diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Bitung, MBTK, Mandalika, Palu, Morotai dan Tanjung Api-api yang kesemuanya lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Dewan Kawasan Nasional. Intinya bahwa diperlukan sebuah kebijakan yang efektif dan efisien sehingga prosedur semakin sederhana, faktor lingkungan diperhatikan demi keberlanjutan sehingga dalam hal ini diperlukan standar-standar khusus yang kemudian dijadikan sebagai pedoman serta stabilitas politik yang kondusif, hal ini demi menjamin kenyamanan berinvestasi di suatu wilayah atau kawasan.

Pemerintah Republik Indonesia dengan serius untuk melakukan hal tersebut dengan

mengeluarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa wilayah di Indonesia termasuk apa yang diketahui telah didirikan di Palu Sulawesi Tengah saat ini.

Dengan demikian bahwa (Nugroho, 2012:674) menyebutkan sebuah kebijakan publik haruslah melalui sebuah proses yang baik karena dengan hal tersebut yang tentunya akan berdampak pada apa yang seharusnya dalam artian adanya kesesuaian dengan teori dan kondisi objektif dalam masyarakat, yang bisa dimaknai sebagai bentuk tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, sesungguhnya kebijakan tidaklah berarti apa apa jika tidak mampu sampai pada tujuannya, sehingga prinsip utama implementasi kebijakan adalah tercapainya tujuan.

Hasil observasi awal peneliti di lapangan, dikemukakan ada beberapa hal menjadi penyebab lambannya implementasi kebijakan izin lokasi dalam pembangunan

Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu adalah kurangnya sosialisasi mengenai manfaat kebijakan tersebut serta tidak tersedianya dana yang cukup dari Pemerintah Daerah Kota Palu dalam hal pembebasan lahan, sehingga mendapat resistansi dari masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tidak memadai sebagai akses bagi pemodal untuk berinvestasi. Disamping itu pula diketahui bahwa kendala yang tidak kalah pentingnya, selain dengan infrastruktur yang tidak memadai, juga kendala lainnya adalah kemampuan keuangan beberapa perusahaan yang tidak memberi dukungan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan sebuah analisis serta kajian yang sangat mendalam setidaknya dapat memberi kontribusi untuk menekan ataupun memperkecil terjadinya kegagalan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau paling tidak Kawasan Ekonomi Khusus yang hendak dikembangkan tersebut akan berjalan dengan baik sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai, Maka berdasarkan permasalahan tersebut, maka judul penelitian ini adalah :”Analisis Implementasi Kebijakan Izin Lokasi Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu.”

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Lokasi Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Lokasi dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimana

merupakan suatu bentuk penelitian yang pada dasarnya ditujukan untuk berusaha mendeskripsikan sebuah fenomena yang ada, apakah fenomena tersebut merupakan fenomena alamiah ataupun fenomena buatan, jika fenomena itu merupakan sebuah fenomena buatan manusia.

Menurut Sugiyono (1992); informan dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga macam, yaitu 1). Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; 2). Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; 3). Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Hadjar dalam Basrowi dan Suwandi (2008;23), mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya secara umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum untuk yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Administrator: 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kabid, Perizinan: 1 Orang
4. Kabid Pemonitoran, Kerjasama dan Pengendalian: 1 Orang
5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan :1 Orang

Jumlah informan: 5 orang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dipastikan akan diperhadapkan pada banyak tantangan, akan tetapi tidak berarti hal

itu tidak dapat diselesaikan, pengalaman khusus dalam pengelolaan pertambangan sangat diperlukan terutama dalam mengelola zona pengembangan industri harus juga ada kemudahan koordinasi antara mitra dengan pemerintah, setidaknya yang terkait dengan permasalahan hukum, layanan ataupun kebijakan, permasalahan hukum sangat penting demi memberikan keamanan bagi mitra pemerintah, sedangkan layanan dan kebijakan haruslah dipastikan semudah mungkin dan memiliki kepastian. Pada dasarnya diperlukan sebuah kebijakan yang efektif dan efisien sehingga prosedur semakin sederhana, faktor lingkungan diperhatikan demi keterlanjutan sehingga dalam hal ini diperlukan standar-standar khusus yang kemudian dijadikan sebagai pedoman serta stabilitas politik yang kondusif, hal ini demi menjamin kenyamanan berinvestasi di suatu wilayah atau kawasan maka diperlukan adanya suatu kebijakan dari pemerintah dan kebijakan tersebut harus disosialisasikan kepada stakeholder atau kepada pihak yang berkepentingan, agar terjalin adanya kesepahaman antara pihak pemerintah dengan pihak investor. Dengan dirumuskannya Visi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu yakni “Mewujudkan Pelayanan Yang Professional, Unggul Dan Berbudaya”

Implementasi kebijakan pada dasarnya terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu Edwards III (dalam Widodo, 2011: 96-110), menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu : *Pertama* apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? *Kedua* apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan? Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2011: 96-110), ada setidaknya 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposition)

dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Dimensi Komunikasi**

Dimensi Komunikasi adalah proses mentransmisikan program atau kebijakan izin lokasi kepada stakeholders atau pihak yang berkepentingan untuk memperoleh pemahaman.

Diketahui bahwa dengan komunikasi akan menyampaikan kepada pihak terkait tentang sebuah kebijakan untuk kesuksesan dalam pelaksanaannya, sehingga keakuratan informasi merupakan perihal penting dan utama, hal itu dalam artian bahwa jika proses komunikasi yang tidak mampu menyampaikan tujuan begitupun sasaran yang akan dicapai atas sebuah kebijakan maka nantinya akan melahirkan sebuah resistensi dalam pelaksanaannya terutama dikalangan yang menjadi bagian penting atas kebijakan tersebut. Pada dasarnya komunikasi sangat berperan dalam memberikan kejelasan atau mengurangi aspek tertentu dalam kebijakan yang terkesan kabur, suatu implementasi kebijakan akan menjadi baik jika aspek komunikasi berjalan dengan baik pula.

Untuk mengetahui apakah program atau Kebijakan Izin Lokasi Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu di transmisikan atau disosialisasikan kepada pihak investor sebelum berinvestasi; hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Kasubag Program dan Keuangan: IRWAN,.

*“Mengatakan bahwa sosialisasi mengenai Kebijakan Izin Lokasi dilakukan baik kepada pihak investor sebelum berinvestasi. Dan untuk calon investor karena seringnya dilakukan sosialisasi maka target investor direncanakan yang semula adalah dua (2) meningkat menjadi tujuh (7) Investor. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Pemonitoran, Kerjasama dan Pengendalian; HERMAN FARID dan Kepala Bidang Perizinan: IRWAN INDRAYANA serta*

*informan dalam penelitian ini” (wawancara, Senin 1 April 2019)*

Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu: Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tersebut juga ditransmisikan kepada masyarakat pemilik lahan; Menurut Kepala Bidang Perizinan: IRWAN INDRAYANA dan Sekretaris: ILYAS

*“Mengatakan bahwa kebijakan yang dimaksud adalah disosialisasikan kepada masyarakat pemilik lahan, sehingga masyarakat yang tadinya menolak kebijakan tersebut, tetapi karena pemerintah melakukan pendekatan yang intensif kepada masyarakat, maka masyarakat perlahan-lahan menerima dengan baik. pernyataan tersebut didukung oleh Kasubag. Program dan Keuangan: IRWAN serta Kepala Administrator : MUH. RIZAL, dan juga informan lainnya dalam penelitian ini” (wawancara, Senin 1, April 2019)*

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, maka peneliti mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan yang baik diperoleh dari penyaluran komunikasi yang baik pula. Koordinasi implementasi kebijakan izin lokasi dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Kota Palu dilakukan pertemuan dan sosialisasi yang sering melakukan di masyarakat, bertujuan untuk memberikan pemahaman seputar Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, mengenai kemanfaatan dan keberadaannya. Oleh karena itu kejelasan informasi merupakan perihal penting pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya tidak bisa dipungkiri bahwa disamping informasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan harus sampai ke pihak yang terkait namun yang terpenting dari itu adalah haruslah dipastikan bahwa informasi itu telah dipahami dengan jelas, karena dengan kejelasan ini memiliki peranan penting dalam hal implementasi kebijakan nantinya, paling tidak dengan kejelasan ini akan mempersempit ruang terjadinya kesalahpahaman antar berbagai pihak dalam implementasi kebijakan.

Menurut bapak/ ibu, apakah kejelasan informasi tentang kebijakan izin lokasi pembangunan kawasan ekonomi khusus Kota Palu, Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan: IRWAN INDRAYANA Mengemukakan,

*”bahwa. Kejelasan informasi mengenai implementasi kebijakan izin lokasi pembangunan kawasan ekonomi khusus yang Memiliki luas area yakni 1500 Ha yang berlokasi di kecamatan Tawaeli Kota Palu, dimana dari penyampaian informasi oleh pihak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada seluruh jajarannya dan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kawasan ekonomi khusus dengan informasi yang terbuka dengan maksud untuk memastikan semua informasi telah sampai dengan jelas. Dan apabila ditemukan masalah dalam hal tersebut, maka pihak KEK selalu memberikan respon dengan cara menghubungi para pihak, sehingga segenap elemen mendapatkan informasi terbaru. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan informan lainnya dalam penelitian ini. (wawancara Selasa, 2 April 2019).*

Hemat peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian ini, maka peneliti mengemukakan bahwa kejelasan informasi kebijakan izin lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus diketahui bahwa masyarakat diberikan informasi, dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang dapat menjadi hambatan kebijakan. Penyaluran komunikasi dan juga kejelasan komunikasi oleh Badan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai lembaga teknis berjalan dengan baik, artinya bahwa informasi yang disampaikan oleh Badan ini melalui media, maka informasi mudah ditangkap atau dicerna secara jelas baik interna Administrator Kawasan Ekonomi Khusus dan juga masyarakat, dan bahkan masyarakat diketahui dengan mudahnya mendapatkan informasi mengenai kebijakan izin lokasi dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

### Dimensi Sumber Daya

Implementasi kebijakan didukung oleh: sejumlah staf yang cukup, anggaran, maupun Fasilitas yang memadai. Suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian, maupun keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Adanya sumber daya manusia yang memadai menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam sebuah lembaga/organisasi. Sehingga sumber daya manusia yang baik sudah tentu memiliki dampak positif bagi lembaga/organisasi. Dengan demikian ditunjukkan betapa pentingnya apa yang disebut dengan sumber daya, pada dasarnya sumber daya secara sederhana dipahami sebagai sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas, pada aspek sumber daya manusia sebenarnya berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan, artinya bahwa baiknya sumber daya dapat ditelusuri pada apa yang disebut dengan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.

Untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan izin lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemonitoran, Kerjasama dan Pengendalian: HERMAN FARID dan Sekretaris : ILYAS  
“Mengemukakan bahwa ketersediaan staf pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu Kota Palu dengan jumlah staf yang cukup dalam suatu organisasi dan merupakan perihal yang sangat penting, dengan tugas dan fungsi tertentu untuk mencapai Visi yakni “Mewujudkan Pelayanan Yang Profesional, Unggul Dan Berbudaya, dan menjadi motivasi dan pedoman seluruh elemen untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.” pendapat ini didukung oleh informan lainnya dalam penelitian ini. (wawancara Rabu, 3 April 2019)

Hemat peneliti bahwa untuk ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai penyelenggara yang dimiliki Administrator Kawasan Ekonomi Khusus pada dasarnya belum memadai, artinya bahwa dari segi jumlah masih terbilang cukup, yang pertama untuk diketahui bahwa dalam suatu organisasi yang terbilang cukup dengan kata lain jumlah staf yang termasuk jumlah orangnya yang tidak begitu banyak yang dalam pelaksanaan tugas yang tersebar di beberapa bidang urusan, dengan demikian atas kuantitas jumlah yang cukup tersebut tentunya akan dipahami secara langsung berkaitan dengan kualitas yang dipastikan tidak optimal, hal itu dikarenakan bahwa dari segi ukuran jumlah saja yang tidak memenuhi bagaimana bisa mau mengejar kualitas sedangkan hal itu merupakan prasyarat penting untuk kualitas. Kurang memadainya dari segi kuantitas jumlah staf akan berdampak pada kurangnya kualitas. Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, tentunya membutuhkan tenaga yang cukup, namun bukan berarti pekerjaan itu tidak dapat terselesaikan, akan tetapi tetap terselesaikan namun yang menjadi masalah tentunya akan membutuhkan durasi waktu yang tidak singkat sehingga dengan demikian memperlambat proses, dan itu merupakan perihal penting yang harus dijadikan perhatian dalam kebijakan Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai Sumber Daya Manusia memadai, menurut saya sebagai Kasubag. Program dan Keuangan : IRWAN Mengatakan Bahwa “sumber daya manusia yang memadai sangat dibutuhkan karena dalam kebijakan izin lokasi dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Kota Palu diketahui bahwa banyak hal yang harus diperhatikan terutama aturan aturan atau regulasi yang terkait karena dengan tidak adanya sebuah pemahaman akan hal itu nantinya akan membuat sebuah kerumitan tersendiri atau akan melahirkan masalah yang sangat besar. Perihal tersebut

yang harus dipahami bahwa apabila sumber daya manusia yang kurang maka dipastikan efektifitas dan efisiensi kebijakan menjadi terganggu” (wawancara, Rabu 3 April 2019).

Menurut Bapak /Ibu apakah tersedia anggaran dalam implementasi Kebijakan Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu. Hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Program dan Keuangan: IRWAN menyatakan bahwa:

” Tidak bisa dipungkiri bahwa berjalannya kebijakan dengan baik sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran dalam rangka pelaksanaannya, artinya bahwa setiap pelaksanaan kebijakan haruslah mendapat dukungan anggaran yang sangat kuat, sehingga hal itu dianggap sebagai faktor penting, anggaran ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kecukupan modal finansial dalam rangka memberikan sebuah jaminan kebijakan terlaksana, tujuan dan sasaran menjadi kecil kemungkinan tercapai secara efektif apabila lemah dari segi dukungan anggaran. Selanjutnya dikatakan, dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2017. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2017 dengan capaian sebesar diatas 100%, realisasi anggaran tahun 2017 untuk 1 program dan 1 kegiatan sebesar Rp. 100.110.600,- atau (75,91%) dari target belanja langsung Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah, Rp.75.997.600,- atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.24.113.000,- dalam mencapai target kinerja Tahun 2017” pernyataan ini didukung oleh informan lainnya dalam penelitian ini” (wawancara Rabu 3 April 2019).

Hemat peneliti mengenai anggaran dalam implementasi kebijakan tersebut, adalah Kalau kita melihat dari segi anggaran perihal kebijakan izin lokasi dalam

pembangunan kawasan ekonomi khusus Kota Palu terbilang efisien seiring dengan besarnya kebutuhan yang harus terselesaikan, fasilitas yang memadai masih sangat dibutuhkan karena dengan anggapan bahwa dengan fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan izin lokasi dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

Menurut Bapak /Ibu mengenai Fasilitas Implementasi Kebijakan Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

Hasil wawancara secara mendalam dengan Kepala Bidang Perizinan : Bapak IRWAN INDRAYANA dapat disimpulkan bahwa :

“Dari segi fasilitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan izin lokasi dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Kota Palu termasuk cukup memadai yakni Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, telah membangun infrastruktur jalan, dan fasilitas Kantor Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu untuk memudahkan proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi adalah tata cara prosedur perizinan, Isi regulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas”. Pandangan Kepala Bidang Perizinan adalah sesuai dengan pernyataan dari informan dalam penelitian ini” (wawancara Rabu 3 April 2019)

Hemat peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak memadai sebagai akses bagi pemodal untuk berinvestasi, menjadi suatu kendala untuk menjadikan para

investor untuk berinvestasi secara aman dan menyenangkan.

Disamping itu pula diketahui bahwa kendala yang tidak kalah pentingnya selain dengan infrastruktur yang tidak memadai, juga kendala lainnya adalah kemampuan keuangan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembebasan lahan untuk beberapa investor, artinya pemerintah daerah tidak memberi dukungan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

### **Dimensi Disposisi**

Implementasi kebijakan didukung oleh sikap dan perilaku implementor, dan Komitmen.

Disposisi pada aspek implementasi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki implementor, untuk diketahui bersama bahwa disposisi merupakan perihal penting yang menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, dalam artian bahwa apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diinginkan, pentingnya hal tersebut diidari pada sebuah pemahaman bahwa seseorang dalam menjalankan sebuah tugas haruslah dipastikan memiliki pemahaman atas kebijakan tersebut disamping itu haruslah memiliki sebuah pandangan yang baik hubungannya dengan kebijakan tersebut.

Perihal penting pada aspek disposisi yaitu komitmen, untuk mengetahui hal itu dilakukan dengan melihat beberapa hal penting antara yaitu alasan seorang implementor untuk melakukan implemetasi, tujuan yang ingin dicapai serta perubahan yang telah dicapai untuk implementasi kebijakan izin lokasi dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus kota Palu. Diketahui bahwa kebijakan izin lokasi dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat khususnya kemanfaatan ekonomi. Untuk

mengetahui bagaimana disposisi implementor yang dilihat dari aspek watak implementor. Hal ini dapat ditelusuri melalui wawancara dengan informan dalam penelitian ini sebagai berikut: Hasil wawancara dengan . Kasubag. Program dan Keuangan : IRWAN Mengatakan bahwa

*“kami merasa senang dengan adanya kebijakan ini, karena kami memahami apa yang menjadi tujuan kebijakan dan manfaatnya adalah sangat mulia, sehingga termotivasi dengan baik untuk melaksanakan yakni untuk membantu mewujudkan Visi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan menetapkan kinerja tahun 2017. Disamping itu RPJMD 2016–2021 ditujukan untuk lebih memantapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sehingga kami dari pihak Administrator Kawasan Ekonomi Khusus berusaha agar apa yang menjadi harapan Pemerintah Kota Palu dan masyarakat dapat terwujud dengan baik Pernyataan ini sesuai dengan pandangan dari empat (4) informan lainnya” (wawancara Rabu 3, April 2019).*

Hemat peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa adanya pelayanan yang baik dilakukan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dapat dilihat dalam capaian strategi sasaran, dimana indeks kepuasan pelayanan perijinan dan non perijinan yang ditargetkan 85% ternyata realisasinya 90% (Dokumen Kantor Kawasan Ekonomi Khusus) Palu 2019. Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut diatas dapat diuraian sebagai berikut: Bahwa Indeks kepuasannya yang diatas merupakan hasil wawancara langsung dengan Investor yang berinvestasi di Kawasan ekonomi Khusus melalui kegiatan Monitoring dan Pengendalian yang rutin dilakukan. Kegiatan monitoring dan

pengendalian ini dimaksudkan agar menjaga kepuasan investor berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus dan mencegah berbagai masalah yang kemudian hari bisa terjadi. Bagaimana Komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya, menurut Kepala Administrator, MUH. RIZAL Mengatakan bahwa,

*“sebenarnya komitmen dalam menjalankan kebijakan izin lokasi dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus kota Palu ini adalah baik. Sehingga pada dasarnya tujuan yang baik dapat terealisasi dengan baik pula, artinya bahwa diperlukan adanya komitmen pada bentuk tindakan yang secara nyata dilakukan. Pandangan ini sesuai dengan pandangan dari empat informan lainnya dalam penelitian ini” (wawancara Rabu, 3 April 2019).*

Pandangan peneliti tentang komitmen yang baik adalah bentuk pengabdian atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitmen dapat dilakukan dengan sukarela atau terpaksa, tergantung situasi masing-masing. orang dapat berkomitmen pada sesuatu karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Demikian pula halnya dengan orang lainnya berkomitmen karena merasa takut kehilangan ketika tidak menjalani komitmen tersebut. Yang lainnya mungkin berkomitmen karena merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Pada kenyataannya, komitmen lebih mudah untuk diucapkan daripada dilaksanakan. Melaksanakan komitmen merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dengan memahami pengertian komitmen ini, diharapkan tumbuh rasa percaya diri atau sebuah semangat menuju perubahan yang lebih baik. namun demikian hal ini terjadi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, karena Memiliki komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan yang baik kepada pihak Investor.

### **Dimensi Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan yakni SOP atau standar Operation Prosedur, dan Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan perihal penting dalam implementasi kebijakan izin lokasi dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Kota Palu, Eddward III menyebutkan bahwa ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu prosedur kerja, ukuran ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standar Oprating Procedures (SOP) dan Fragmentasi (winarno, 2014:206). Untuk diketahui bahwa adanya sebuah kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit belit dan mudah dipahami merupakan prinsip penting yang harus mewarnai sebuah SOP, pentingnya hal itu dikerenakan akan dijadikan sebagai acuan dalam bekerja.

Pada dasarnya dengan SOP, maka dipastikan pengampuh kebijakan dapat menjalankan penugasan yang diberikan dengan sesuai dengan standar standar yang telah ditetapkan sehingga dengan itu nantinya akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi kerja, struktur organisasi juga perihal penting dikarenakan akan berkaitan langsung dengan proses yang berbelit belit, panjang dan kompleks.

Untuk memahami bagaimana Struktur Birokrasi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, dengan ini dilakukan wawancara dengan Kasubag. Program dan Keuangan, IRWAN Mengemukakan bahwa:

*” struktur birokrasi sebenarnya terdiri dari beberapa bagian yang masing masing memiliki urusan berbeda, dan dalam hal izin lokasi pembangunan kawasan ekonomi khusus yang melibatkan banyak hal. , dan adapun bentuk struktur organisasi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu adalah Lini Staff dengan asumsi bahwa bentuk demikian memperlihatkan adanya pengelompokan wewenang yaitu wewenang lini dan wewenang staf, demikian pula terlihat adanya pembagian tugas dan*

*tanggung jawab yang jelas antara pimpinan staf dan pelaksana, Struktur organisasi tersebut sebagai suatu struktur organisasi yang lazim dalam organisasi Publik yang diterapkan di Indonesia. Karena kebaikan struktur organisasi demikian Memiliki kebaikan yang menempatkan asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan, sebab pimpinan tetap berada dalam satu tangan saja” pernyataan ini didukung oleh narasumber lainnya dalam penelitian ini.” (wawancara Rabu, 3 April 2019).*

Pandangan peneliti terhadap Struktur Birokrasi bahwa Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, yakni ada dua hal pokok terdapat dalam struktur birokrasi adalah: mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, mekanisme berkaitan dengan SOP, sedangkan struktur birokrasi yang panjang. menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Bapak/ Ibu, bagaimana SOP di Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian dikemukakan oleh Sekretaris, ILYAS Mengemukakan bahwa:

*“dalam melaksanakan tugas kebijakan izin lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu tentunya memiliki standar Operation Prosedur bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut, standar yang dijadikan acuan tersebut sebagai penuntun dengan tujuan utamanya untuk menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan dalam kebijakan. Olehnya itu SOP penting diterapkan dalam suatu organisasi public, sehingga menjadi penting untuk diikuti dalam memperoleh izin penegelolaan.”*

Selanjutnya bagaimana SOP yang diterapkan Pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Pala. Hasil wawancara dengan informan penelitian ini, dengan Kepala Bidang Perizinan : IRWAN INDRAYANA,

Mengemukakan bahwa SOP dalam penerbitan suran izin sebagai berikut;

*“bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2015, disebutkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai kewenangan penerbitan izin maupun pencabutan izin, pelaksanaan kewenangan dimaksud dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu, bunyi pasal 79 ayat (2) dalam PP ini, dan menurut PP ini penerbitan izin investasi kepada badan usaha atau pelaku usaha dilakukan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan izin investasi diterbitkannya selambat-lambatnya 3 (tiga hari) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dan apabila permohonan ditolak, maka Administrator Kawasan Ekonomi Khusus menerbitkan surat penolakan izin investasi selambat-lambatnya 3 (tiga Hari) jam kerja, dengan menyebutkan alasan penolakan. Selanjutnya Badan Usaha atau pelaku usaha, dapat melakukan kegiatan konstruksi setelah mendapat izin investasi. Perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi adalah: Izin Mendirikan Bangunan, izin lingkungan, diurus bersamaan dengan dengan pelaksanaan konstruksi. Penuturan SOP ini didukung oleh keempat informan dalam penelitian ini. (wawancara Kamis 4 April 2019)*

Hasil penelusuran peneliti pada dokumen yang berkaitan dengan penerbitan izin investor dan izin lokasi bahwa Perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Pihak Kawasan Ekonomi Khusus, seharusnya disertai paling kurang Yaitu; a. izin mendirikan bangunan, dan b. persetujuan rencana teknis bangunan gedung. Dan kegiatan usaha yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus tidak memerlukan izin gangguan (*Hinder Ordennantio*), pelayanan yang diberikan oleh Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan melalui pelayanan terpadu, dilakukan secara profesional pelaksanaan

tugas pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran dengan prinsip sederhana procedural yang diselenggarakan secara tepat, cermat dan tidak berbelit-belit. Unggul yaitu Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berdaya saing ditopang dengan kemampuan sumber daya yang memadai menuju pelayanan prima dengan prinsip dasar berkeadilan, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Berbudaya yaitu Penciptaan pelayanan yang memiliki karakter berdasarkan nilai dan norma berbasis kearifan lokal, yang mengutamakan sikap dan perilaku makhluk yang selalu berusaha melakukan kebaikan, kebenaran dan keadilan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Implemenasi Izin Lokasi Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu ”dengan menggunakan teori yang dibangun oleh Edward III, dengan empat (4) dimensi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Biokrasi, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang baik, karena empat (4) dimensi tersebut sudah terpenuhi dengan kinerja yang dihasilkan adalah rata-rata 65% sejak KEK berdiri pada tahun 2016-2021, dan tersisa tiga tahun lagi dalam Renstra Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu artinya bahwa kinerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu sangat optimis dalam mencapai target Renstra pada tahun 2021.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan bahwa Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu. Dimensi Sumber Daya dalam Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu perlu ditingkatkan dengan penambahan jumlah staf, perlu dukungan

dana yang memadai untuk melakukan pembebasan lahan, fasilitas yang memadai untuk memperlancar kegiatan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

Perlunya pihak Administrator Kawasan Ekonomi Khusus untuk meminimalisir para calo dan pembebasan tanah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan dari Ketua Tim Pembimbing Dr. Abu Tjaija, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Andi Pasinringi. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik kedepannya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Nugroho, Riant. 2012 *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* Malang, Bayu Media
- Sugiyono. 1992. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program)* Fisipol. UGM Yogyakarta.
- Basrowi Dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus,